

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini banyak sekali pengelolaan sampah di Indonesia yang hanya dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang. Paradigma ini seringkali menyebabkan beban tempat pembuangan akhir sampah (TPA) menjadi sangat berat, sehingga memerlukan lahan yang relatif luas. Hal ini juga diimbangi dengan jumlah TPA yang sedikit, yang justru tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang semakin melonjak. Fenomena ini umumnya banyak terjadi di Indonesia. Sistem pengelolaan sampah seperti ini akan mempengaruhi kesehatan lingkungan di sekitar TPA (Ramadhan). Sampah yang hanya dibuang dan ditumpuk di TPA akan menghasilkan gas metana dan air limbah yang akan mempengaruhi kualitas udara dan kualitas air di daerah sekitar TPA. Selain itu, fenomena ini juga akan menyebabkan keterbatasan lahan, yang pada akhirnya membuat masyarakat berpikir untuk membuang sampah sembarangan (Sukmawati, 2021).

Pengelolaan sampah meliputi penggunaan dan pembuangan sarana dan prasarana, termasuk penempatan sampah pada wadah bebas, proses pengumpulan sampah, pemindahan dan pengangkutan sampah, serta pengelolaan sampah hingga ke tempat pembuangan akhir. Namun, dalam penerapannya pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pengelolaan

sampah yang efektif, sehingga menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat (Kanda, 2024).

Untuk menangani persoalan dalam permasalahan tersebut pemerintah telah menerapkan skema baru terkait pengelolaan sampah dengan pengembangan elaborasi prinsip dasar 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk mengoptimalkan rantai nilai pengelolaan sampah di sumber dengan pemanfaatan teknologi dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah yang dikelola secara profesional. Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) adalah pendekatan penting dalam pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. *Reduce* berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara menghindari penggunaan barang sekali pakai dan memilih produk dengan kemasan minimal. Contohnya termasuk menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali. *Reuse* merupakan penggunaan kembali barang yang masih berfungsi. Seperti botol plastik bekas yang dapat digunakan berkali-kali. *Recycle* merupakan suatu proses mendaur ulang atau mengolah kembali bahan bekas menjadi produk baru (Junaidi, 2023).

Dalam Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 7 mengatur tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah dengan tujuan menciptakan sistem yang efektif dan terintegrasi. Tugas pemerintah daerah mencakup perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang memadai seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dan fasilitas pengolahan sampah, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan serta sosialisasi untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 juga mengatur tentang bank sampah yang berfungsi sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R.

Pada Pasal 6 dalam Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 juga mengatur tentang sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang sejalan dengan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 16 membagi pengelolaan sampah domestik menjadi dua bagian, yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada berbagai sumber sampah seperti rumah tangga, komersial, fasilitas umum, dan sebagainya. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ke TPA, pengolahan sampah dan pembuangan akhir.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, beberapa daerah di kabupaten deli serdang terutama di Desa Tanjung Selamat belum secara optimal menjalankan peraturan tersebut, seperti dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban pengurangan sampah dari sumbernya, banyak masyarakat di Desa Tanjung Selamat tersebut belum sepenuhnya menyadari pentingnya memilah sampah dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang mendukung pengelolaan sampah secara efektif.

Desa Tanjung Selamat memiliki kelompok masyarakat yang berupaya meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengadakan kegiatan bersih-bersih dan kampanye daur ulang. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Tanjung Selamat dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa Tanjung Selamat, yang berfungsi mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dan membantu merealisasikan prinsip 3R. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Tanjung Selamat juga menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah program bersih-bersih lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif warga desa. Program ini biasanya dilaksanakan secara berkala di area-area strategis desa, seperti jalan utama, pasar tradisional, dan fasilitas umum lainnya.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, beberapa permasalahan masih muncul dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Meskipun terdapat beberapa fasilitas seperti bank sampah yang bertujuan untuk mendukung prinsip 3R, tidak semua masyarakat di Desa Tanjung Selamat mengetahui atau memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal. Selain itu, banyak warga yang masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tanpa melibatkan diri dalam upaya pengurangan sampah atau pemilahan sampah yang dapat didaur ulang.

Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah juga semakin mempengaruhi efektivitas prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal.

Permasalahan lain yang muncul dalam menjalankan efektivitas prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat adalah infrastruktur pengelolaan sampah yang belum lengkap untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat masyarakat desa, meskipun beberapa fasilitas seperti bank sampah telah tersedia di Desa Tanjung Selamat, namun fasilitas pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan transportasi sampah masih kurang efisien menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Desa Tanjung Selamat juga masih banyak area yang belum memiliki tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik, sehingga prinsip *reduce, reuse, recycle* sulit untuk diterapkan secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terkait permasalahan Efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah telah menjadi pembahasan kompleks, peneliti melihat dan tertarik mengkaji secara mendalam permasalahan tersebut yang terjadi di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, yang telah dipaparkan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana Efektivitas prinsip 3R dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat dengan judul penelitian: **“Efektivitas Prinsip 3R Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka ditarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Efektivitas Prinsip 3R Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal sebagai berikut:

1. Kurangnya efektivitas penerapan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal.
2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah belum efektif.
3. Kurang tegasnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat.
4. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat.

1.3 Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dengan maksud agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti, yaitu:

1. Efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan Prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan Prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan Prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya masyarakat landasan pengetahuan di semua kalangan dan memberikan informasi bagaimana efektivitas prinsip 3R dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal serta hambatan dan kendala apa saja yang terjadi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat praktisnya bagi penulis adalah memperluas pengetahuan dan keahlian dalam melakukan penelitian serta menyumbangkan kontribusi positif dalam memecahkan masalah pengoptimalan di lokasi tersebut.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan sebagai bahan masukan atau Bahan pemikiran kepada pemerintah untuk solusi menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya peran mereka khususnya dalam efektivitas prinsip 3R dalam persoalan sampah di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal.